



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Jalan Merdeka No. 2 Panyabungan

Telp : (0636) 321794

Faximile : (0636) 20140

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 106 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan wajib menyelenggarakan Sistem Akutansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menghasilkan laporan Keuangan.
- d. bahwa untuk Penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Kasubbag di lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal;
- e. bahwa untuk keperluan sebagai mana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk tim Penyusunan dan Tim Penilaian PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilaian PIPK sebagai mana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan wajib menyelenggarakan Sistem Akutansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menghasilkan laporan Keuangan;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 17. Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.655970/2025 tanggal 02 Desember 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- 1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;

- 2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- 3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- 4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA-W/UAKKPABUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;dan
- 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 15 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
ttd
FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 106 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUNAN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	FAISAL BATU BARA S.Sos	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	ARDIANSYAH HIDAYAT, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	SITI AISAH, S.E	Bendahara
4.	DENI SETIAWAN	Staf Pengelola Keuangan
5.	MULYADI ARISANDY	Staf Pengelola Keuangan

**NAMA-NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	FAISAL BATU BARA S.Sos	Plt. Sekretaris
2.	ARDIANSYAH HIDAYAT, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	ZULHAM, S.Sos	Kasubbag Perdatin
4.	SOLEMAN NASUTION, S.Sos	Kasubbag Parhubmas dan SDM
5.	FAHRUL ROZI	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 15 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
ttd
FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA